



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sardiono Al Madi Bin Alm Sanarja;  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT06, Rw01, Desa Karang Sari,  
Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022, selanjutnya terhadap Terdakwa ditahan dalam bentuk Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 102/ Pid.B / 2022 / PN.Bnr, tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/ Pid.B / 2022 / PN.Bnr tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARDIONO AL MADI Bin Alm. SANARJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatas" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARDIONO AL MADI Bin Alm. SANARJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SARDIONO AL MADI Bin Alm. SANARJA bersama-sama dengan JEFAN bin MARSO (Terpidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 151/Pid.B/2017/PN.Bnr tanggal 19 Desember 2017) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di rumah korban SUYITNO Bin SADALI turut Dusun Menggora Rt.02 Rw.03 Desa Sidarata Kec. Punggulan Kab. Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Banjarnegara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi JEFAN bin MARSO melalui telepon meminta untuk datang ke rumahnya di Desa Karangsari Rt 06 Rw 01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara kemudian tidak berapa lama sekira pukul 21.30 wib JEFAN bin MARSO datang. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa dan JEFAN bin MARSO merencanakan untuk mencuri barang milik orang namun saat itu belum ada sasaran yang hendak dicuri. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa dan JEFAN bin MARSO keluar rumah untuk mencari sasaran selanjutnya sampai di Dusun Menggora Rt 02 Rw 03 Desa Sidarata Kec. Punggelan dan melihat ada salah satu rumah yaitu milik saksi SUYITNO BIN SADALI yang masih menyala lampu teras selanjutnya Terdakwa dan JEFAN bin MARSO mendekati rumah tersebut dan mengamati situasi sekitar, selanjutnya setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa yang masuk untuk melakukan pencurian sedangkan JEFAN bin MARSO bertugas mengawasi situasi sekitar rumah yang menjadi sasaran.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa merusak engsel jendela tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam milik saksi SUYITNO BIN SADALI yang berada di atas meja ruang tengah untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada JEFAN bin MARSO yang menunggu di luar rumah melalui jendela selanjutnya Terdakwa dan JEFAN bin MARSO dengan berjalan kaki pulang



ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada JEFAN bin MARSO bahwa Televisi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JEFAN bin MARSO tersebut, mengakibatkan saksi SUYITNO BIN SADALI menderita kerugian lebih kurang sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

*Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MISNI BINTI Alm. SUKARJA, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya orang yang telah mengambil barang tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inchi merek Toshiba warna hitam yang ditaksir seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 05.00 WIB di rumah di rumah Saksi dan Alm. SUYITNO Bin SADALI yang beralamat di Dusun Menggora Rt.02 Rw.03 Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, sewaktu Saksi dan suami Saksi yang bernama Suyitno Bin Sadali pulang menunaikan sholat subuh di masjid. Kemudian sewaktu jendela ruang tamu Saksi buka, ternyata pengait/engsel tangan garengnya sudah tidak ada atau hilang dan di sisi daun jendela tersebut terdapat congkelan. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi dan suami Saksi yang bernama Suyitno Bin Sadali (Alm) mengecek ke seluruh ruangan rumah, ternyata 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inchi merek Toshiba warna hitam yang berada diatas meja Televisi di ruang tengah sudah tidak ada di tempatnya atau hilang dicuri orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inchi merek Toshiba warna hitam milik Saksi tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kakak Saksi yang bernama Saudara Suroyo Bin Sukarja yang kemudian diteruskan melaporkan kejadian tersebut ke Kadus III Desa Sidarata yang bernama Saudara Isngadulloh Bin Dollah Khambari. Kemudian tidak beberapa lama datang Saudara Suroyo Bin Sukarja dan Saudara Isngadulloh Bin Dollah Khambari mengecek rumah Saksi tersebut. Saat itu, Saudara Isngadulloh Bin Dollah Khambari menyarankan kepada Saksi supaya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Punggelan. Selanjutnya Kakak Saksi yang bernama Saudara Suroyo Bin Sukarja dan suami Saksi yang bernama Suyitno Bin Sadali melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Punggelan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa Televisi beserta remotenya tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara pencurian atas 1 (satu) unit Televisi LCD merek Toshiba ukuran 32 inchi warna hitam dan remotnya milik Saksi tersebut namun dengan Terdakwa yang lain, dan perkara tersebut sudah diputus yang berdasarkan putusan tersebut maka 1 (satu) unit Televisi LCD merek Toshiba ukuran 32 inchi warna hitam dan remotnya sekarang sudah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi dan Suyitno Bin Sadali (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ISNGADULLOH Bin DOLAH KHAMBARI, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan 1 (satu) unit TV (Televisi);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 05.30 WIB sewaktu Saksi sedang bersantai di rumah datang Saksi MISNI dan Sdr. SUROYO memberitahukan bahwa Saksi MISNI telah kehilangan Televisi. Kemudian Saksi langsung langsung mengecek rumah Saksi MISNI yang berlatam di Dusun Menggora Rt.02 Rw.03 Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, ternyata kondisi jendela sudah tidak dalam keadaan terkunci dan engsel/ tangan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gareng jendela sudah lepas dari daun jendela. Setelah diamati ternyata ada bekas congkelan pada sisi daun jendela. Serta 1 (satu) unit TV yang berada di ruang tengah sudah hilang. Setelah itu Saksi meminta Saksi MISNI supaya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Punggelan.

- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit Televisi 32 inchi merek Toshiba warna hitam tersebut ditaksir seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Televisi beserta remotenya tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara pencurian atas 1 (satu) unit Televisi LCD merek Toshiba ukuran 32 inchi warna hitam dan remotnya milik Saksi Misni dan Suyitno Bin Sadali (Alm) tersebut namun dengan Terdakwa yang lain, dan perkara tersebut sudah diputus yang berdasarkan putusan tersebut maka 1 (satu) unit Televisi LCD merek Toshiba ukuran 32 inchi warna hitam dan remotnya sekarang sudah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi Suyitno Bin Sadali (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUROYO Bin SUKARJA, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang Saksi Misni Binti Alm Sukarja yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Misni dan suaminya Saudara Alm.Suyitno Bin Sadali telah kehilangan Televisi di rumahnya yang berlamat di Dusun Menggora Rt.02 Rw.03 Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inchi merek Toshiba warna hitam milik Saksi Saudara Suyitno Bin Sadali tersebut, kemudian Saksi melaporkan ke Kadus III Desa Sidarata Kecamatan Punggelan yang bernama Saudara Isngadulloh Bin Dolah Khambari. Kemudian Saksi dan Saudara Isngadulloh Bin Dolah Khambari mengecek ke rumah Saudara Suyitno Bin Sadali dan benar bahwa jendela rumah Saudara Suyitno sudah rusak/terbuka, dimana engsel/tangan gareng sudah lepas/hilang serta 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inchi merek Toshiba



warna hitam yang berada diatas meja TV di ruang tengah sudah tidak ada/hilang. Selanjutnya, Saksi dan Alm. Suyitno Bin Sadali melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Punggelan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 09.00 WIB;

- Bahwa Televisi beserta remotenya tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara pencurian atas 1 (satu) unit Televisi LCD merek Toshiba ukuran 32 inchi warna hitam dan remotnya milik Saksi Misni dan Suyitno Bin Sadali (Alm) tersebut namun dengan Terdakwa yang lain, dan perkara tersebut sudah diputus yang berdasarkan putusan tersebut maka 1 (satu) unit Televisi LCD merek Toshiba ukuran 32 inchi warna hitam dan remotnya sekarang sudah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi Suyitno Bin Sadali (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan atas seijin Majelis Hakim selanjutnya Penuntut Umum di depan persidangan membacakan keterangan Saksi yang bernama SUYITNO BIN SADALI sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB, Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi Misni Binti Alm Sukarja tidur di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Menggora Rt.02 Rw.03 Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, namun sebelumnya Saksi mengecek terlebih dahulu pintu maupun jendela rumah Saksi dan semuanya sudah dalam keadaan terkunci semua;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 04.00 WIB, Saksi bangun untuk menunaikan sholat subuh di masjid sebelah rumah, dimana Saksi keluar melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi pulang dari masjid kemudian Saksi membuka jendela ruang tamu saya karena hari sudah pagi, namun sewaktu jendela Saksi buka ternyata engsel/tangan gareng jendela sudah lepas/tidak ada dan kondisi jendela sudah tidak dikunci. Setelah Saksi cek, ternyata seperti ada bekas congkelan pada sisi samping daun jendela;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi Misni Binti Alm Sukarja kemudian mengecek seluruh ruangan dalam rumah dan ternyata benar bahwa 1 (satu) unit Televisi 32 inchi merek Toshiba warna hitam yang berada diatas meja ruang tengah sudah tidak ada/hilang. Selanjutnya Saksi menyuruh istri Saksi yang bernama Misni Binti Alm Sukarja supaya melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Suroyo Bin Sukarja dan Kadus III Desa Sidarata, Kecamatan Punggelan yang bernama Saksi Isngadulloh Bin Dolah Khambari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 09.00 WIB Saksi dan Kakak Saksi yang bernama Saksi Suroyo Bin Sukarja melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Punggelan;
- Bahwa Televisi beserta remotenya tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit Televisi 32 inchi merek Toshiba warna hitam tersebut ditaksir seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi A de charge atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi JEFAN bin MARSO (Terpidana dalam berkas perkara lain) melalui telepon meminta untuk datang ke rumahnya di Desa Karangsari Rt 06 Rw 01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara kemudian tidak berapa lama sekira pukul 21.30 WIB JEFAN bin MARSO datang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan JEFAN bin MARSO merencanakan untuk mencuri barang milik orang namun saat itu belum ada sasaran yang hendak dicuri. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa dan JEFAN bin MARSO keluar rumah untuk mencari sasaran selanjutnya sampai di Dusun Menggora Rt 02

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bnr





Rw 03 Desa Sidarata Kec. Punggelan dan melihat ada salah satu rumah yaitu milik saksi Alm.SUYITNO BIN SADALI yang masih menyala lampu teras rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan JEFAN bin MARSO mendekati rumah tersebut dan mengamati situasi sekitar, selanjutnya setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa yang masuk untuk melakukan pencurian sedangkan JEFAN bin MARSO bertugas mengawasi situasi sekitar rumah yang menjadi sasaran.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa merusak engsel jendela tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam milik saksi Alm.SUYITNO BIN SADALI yang berada di atas meja ruang tengah untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada JEFAN bin MARSO yang menunggu di luar rumah melalui jendela selanjutnya Terdakwa dan JEFAN bin MARSO dengan berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada JEFAN bin MARSO bahwa Televisi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;
- Bahwa Televisi tersebut belum sempat dijual karena JEFAN tidak mau menjual Televisi tersebut. Setelah selang 1 (satu) bulan melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi ke Jakarta. Kemudian tidak berapa lama, Terdakwa pulang ke Banjarnegara dan Terdakwa dicari oleh Polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, JEFAN bin MARSO telah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dan disidangkan, selanjutnya telah dijatuhi putusan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam hal melakukan kejahatan yaitu pencurian pada tahun 2017 dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Kemudian pada tahun 2021 Terdakwa terlibat perkara pencurian sepeda motor dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Pengadilan Negeri Banjarnegara;



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi JEFAN bin MARSO (Terpidana dalam berkas perkara lain) melalui telepon meminta untuk datang ke rumahnya di Desa Karangsari Rt 06 Rw 01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara kemudian tidak berapa lama sekira pukul 21.30 WIB JEFAN bin MARSO datang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan JEFAN bin MARSO merencanakan untuk mencuri barang milik orang namun saat itu belum ada sasaran yang hendak dicuri. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa dan JEFAN bin MARSO keluar rumah untuk mencari sasaran selanjutnya sampai di Dusun Menggora Rt 02 Rw 03 Desa Sidarata Kec. Punggelan dan melihat ada salah satu rumah yaitu milik saksi Alm.SUYITNO BIN SADALI yang masih menyala lampu teras rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan JEFAN bin MARSO mendekati rumah tersebut dan mengamati situasi sekitar, selanjutnya setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa yang masuk untuk melakukan pencurian sedangkan JEFAN bin MARSO bertugas mengawasi situasi sekitar rumah yang menjadi sasaran.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa merusak engsel jendela tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam milik saksi Alm.SUYITNO BIN SADALI yang berada di atas meja ruang tengah untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada JEFAN bin MARSO yang menunggu di luar rumah melalui jendela selanjutnya Terdakwa dan JEFAN bin MARSO dengan berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada JEFAN bin MARSO bahwa Televisi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bnr*



- Bahwa Televisi beserta remotenya tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Televisi tersebut belum sempat dijual karena JEFAN tidak mau menjual Televisi tersebut. Setelah selang 1 (satu) bulan melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi ke Jakarta. Kemudian tidak berapa lama, Terdakwa pulang ke Banjarnegara dan Terdakwa dicari oleh Polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, JEFAN bin MARSO telah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dan disidangkan, selanjutnya telah dijatuhi putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara



hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama Sardiono Al Madi Bin Alm Sanarja yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi JEFAN bin MARSO (Terpidana dalam berkas perkara lain) melalui telepon meminta untuk datang ke rumahnya di Desa Karangsari Rt 06 Rw 01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara kemudian tidak berapa lama sekira pukul 21.30 WIB JEFAN bin MARSO datang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan JEFAN bin MARSO merencanakan untuk mencuri barang milik orang namun saat itu belum ada sasaran yang hendak dicuri. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa dan JEFAN bin MARSO keluar rumah untuk mencari sasaran selanjutnya sampai di Dusun Menggora Rt 02 Rw 03 Desa Sidarata Kec. Punggelan dan melihat ada salah satu rumah yaitu milik saksi Alm.SUYITNO BIN SADALI yang masih menyala lampu teras rumahnya;

Bahwa kemudian Terdakwa dan JEFAN bin MARSO mendekati rumah tersebut dan mengamati situasi sekitar, selanjutnya setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa yang masuk untuk



melakukan pencurian sedangkan JEFAN bin MARSO bertugas mengawasi situasi sekitar rumah yang menjadi sasaran;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa merusak engsel jendela tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam milik saksi Alm.SUYITNO BIN SADALI yang berada di atas meja ruang tengah untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada JEFAN bin MARSO yang menunggu di luar rumah melalui jendela selanjutnya Terdakwa dan JEFAN bin MARSO dengan berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada JEFAN bin MARSO bahwa Televisi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur Pasal yang didakwakan sebelumnya, Terdakwa dan JEFAN bin MARSO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) telah terbukti mengambil barang-barang yang merupakan barang bukti dalam perkara *Aquo*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan mengambil suatu barang





tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, yang berarti penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa selaku pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak Terdakwa yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah maksudnya adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni perbuatan Terdakwa dan JEFAN bin MARSO (Terpidana dalam berkas perkara lain) mengambil barang-barang tersebut dilakukan di waktu malam yaitu sekira pukul 00.00 WIB hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib di dalam rumah yaitu milik saksi Alm.SUYITNO BIN SADALI yang beralamat di Dusun Menggora Rt 02 Rw 03 Desa Sidarata Kec. Punggelan, yang mana perbuatan tersebut lakukan tanpa diketahui oleh pemilik rumah Alm.SUYITNO BIN SADALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

**Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu peran Terdakwa adalah yang mempunyai ide dan melakukan eksekusi/mengambil TV



beserta remotnya di rumah Alm.SUYITNO BIN SADALI, sedangkan JEFAN bin MARSO (Terpidana dalam berkas perkara lain) berperan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*” telah terpenuhi;

**Ad.6 Dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sudah terbukti sudah cukup membuktikan tindak pidana yang dilakukan, tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni cara Terdakwa dan JEFAN bin MARSO (Terpidana dalam berkas perkara lain) melakukan perbuatannya tersebut yakni, sesampainya di Dusun Menggora Rt 02 Rw 03 Desa Sidarata Kec. Punggelan dan melihat ada salah satu rumah yaitu milik saksi Alm.SUYITNO BIN SADALI yang masih menyala lampu teras rumahnya. Kemudian Terdakwa dan JEFAN bin MARSO mendekati rumah tersebut dan mengamati situasi sekitar, selanjutnya setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa yang masuk untuk melakukan pencurian sedangkan JEFAN bin MARSO bertugas mengawasi situasi sekitar rumah yang menjadi sasaran;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa merusak engsel jendela tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam milik saksi Alm.SUYITNO BIN SADALI yang berada di atas meja ruang tengah untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada JEFAN bin MARSO yang menunggu di luar rumah melalui jendela selanjutnya Terdakwa dan JEFAN bin MARSO dengan berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit Televisi LCD ukuran 32 inchi merk Toshiba warna hitam. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada JEFAN bin MARSO bahwa Televisi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi



berdua, namun televisi tersebut belum sempat dijual karena JEFAN tidak mau menjual Televisi tersebut. Setelah selang 1 (satu) bulan melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi ke Jakarta. Kemudian saat Terdakwa pulang ke Banjarnegara dan Terdakwa dicari oleh Polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa beberapa kali dihukum dalam jenis perkara yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SARDIONO AL MADI Bin Alm. SANARJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh TOMI SUGIANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H. dan ALIN MASKURY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO SRI MARVYANTO, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh NASRUDDIN, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, S.H., M.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO SRI MARVYANTO. S.Kom, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)